

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Nagari Alahan Panjang adalah salah satu dari 4 nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti. Di nagari Alahan Panjang terdapat danau Dibawah dan dilewati oleh Sungai Batang Gumanti. Secara geografis nagari Alahan Panjang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 782 Ha, dengan kondisi geografis 1458 – 1680 m dari permukaan laut, sehingga nagari ini berhawa sejuk dan cenderung dingin dengan suhu 18°-26°C, mempunyai curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2.634 mm/tahun, kesuburan tanah dengan sangat subur 420 Ha, subur 500 Ha, sedang 260 Ha, dan tidak subur/kritis 280 Ha (Arsip Kantor Wali Nagari Alahan Panjang, 2015).

Nagari Alahan Panjang adalah salah satu dari 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok terletak di bagian Selatan wilayah Kabupaten Solok yang berdekatan dengan Gunung Talang dengan jarak lebih kurang 15 km dan cukup jauh dari laut lebih kurang 72 km. Nagari Alahan Panjang mempunyai luas wilayah 3.911,5 Ha yang terbagi kedalam 10 Jorong dan berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Aie Dingin, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Danau Kembar dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salimpat.

Kepadatan penduduk di Nagari Alahan Panjang berdasarkan data kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 21.174 jiwa dari jumlah laki-laki 10.027 jiwa dan perempuan 11.147 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 18.074 KK. Dari data yang diperoleh maka komposisi penduduk Nagari Alahan Panjang menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan relatif lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah jenis laki-laki. Penduduk

asli Nagari Alahan Panjang adalah penduduk asli yang nenek moyangnya telah menetap di Nagari Alahan Panjang sejak dulunya. Sedangkan dari jumlah seluruh penduduk Nagari Alahan Panjang dan untuk jumlah penduduk terkusus Jorong Galagah adalah sebanyak 5.271 jiwa dari jumlah laki-laki 2.422 jiwa dan perempuan 2.849 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1129 KK.

Nagari Alahan Panjang merupakan daerah yang terletak pada dataran yang berbukit-bukit dan hamparan lembah yang termasuk bagian Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Masyarakat daerah ini memanfaatkan lahan yang berbukit-bukit serta hamparan lembah termasuk untuk bertani, seperti tanaman bawang, palawija, lobak, cabe, tomat, kentang dan tanaman muda lainnya di samping itu dijadikan sebagai tempat pemukiman daerah setempat. Dilihat dari mata pencarian masyarakat Alahan Panjang umumnya banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu bertani bawang. Bertani bawang ini dilakukan oleh masyarakat ada yang mengelola sendiri dan ada yang bekerja dengan sistem bagi hasil artinya mengelolanya bekerja sama dengan orang lain.

Seperti halnya yang terjadi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tentang bagi hasil pertanian bawang yaitu kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa dalam sistem bagi hasil sebelum di bagi antara keduanya maka modal dari salah satu pihak yaitu dari pemilik modal dikeluarkan dahulu. Sedangkan modal atau biaya yang ditanggung dari pihak pengelola tidak dikeluarkan sebelum bagi hasil. Seperti halnya bentuk atau pola pelaksanaan inilah yang menjadi permasalahan di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani yaitu pemilik lahan pertanian bawang adapun istilah bagi hasil yang

dipakai di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang ini yaitu disebut dengan *kongsi ladang*.<sup>1</sup>*Kongsi ladang* merupakan suatu bentuk perserikatan atau bagi hasil baik antara pengelola, pemilik lahan, ataupun pemodal yang bertujuan untuk memperoleh hasil dengan kesepakatan bagi hasil yang sesuai dalam suatu usaha pertanian. Kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dengan pengelola ini lahan pertanian yang akan digarap disediakan oleh pengelola.

Kerjasama ini modal tidak sepenuhnya dari pemodal artinya 100% modal tidak berasal dari si pemodal. Bahwa untuk modal, bibit, pupuk, racun bawang dan alat yang diperlukan seperti plastik untuk lahan bawang ditanggung oleh pemodal sedangkan pengelola bertanggung jawab atas lahan dan juga proses pengelolaannya sampai panen. Dalam proses pengelolaan berlangsung pengelola tentu mengupah orang untuk bekerja dalam menggarap lahan pertanian tersebut karena pengelola merasa tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri dan pengelola membutuhkan tenaga dari orang lain. Jadi, untuk pembayaran upah penggarap dan biaya makan penggarap tersebut ditanggung oleh pengelola. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengukur jumlah bibit bawang yang akan ditanam oleh petani bawang ialah tergantung kepada jumlah bal plastik hitam yang digunakan untuk menutupi lahan bawang.

Rincian anggaran modal atau dana yang dikeluarkan berdasarkan banyaknya bal plastik tersebut, Jika pemodal memberikan modal dengan banyak 1 Bal plastik maka anggaran keseluruhan modalnya sebanyak Rp. 3000.000 dan jika untuk 2 Bal plastik maka modalnya Rp. 6000.000. Untuk modal Rp. 3000.000 tersebut sudah

---

<sup>1</sup>*Kongsi ladang* (Istilah atau sebutan bagi hasil yang dipakai oleh masyarakat petani Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang)

termasuk bibit bawang, pupuk dan harga plastik. Sedangkan lahan yang disediakan oleh pengelola untuk 1Bal plastik itu  $\pm 400$  meter dan biaya upah yang juga ditanggung pengelola sebanyak kurang lebih Rp. 1500.000 yaitu upah untuk laki-laki Rp. 60.000/hari dan untuk perempuan Rp. 40.000/hari. Dalam pengelolaan hingga panen si pengelola biasanya mengupah penggarap tergantung kepada banyak bibit bawang yang akan di tanam tetapi paling banyak yaitu sebanyak 4 orang untuk proses pengelolaan dan 4 orang untuk panen dalam waktu 4 hari. Bila dijumlahkan modal keseluruhan sebanyak Rp. 4.500.000. Setelah panen maka pengelola akan memperoleh hasil dengan perkiraan 600 Kg bawang. Jadi banyak bawang yang dipanen dikalikan dengan harga bawang. Misalnya harga bawang 30.000/Kg  $\times$  600 Kg bawang = 18.000.000 (hasil akhir panen bawang). Setelah panen keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua antarpemilik modal dengan pengelola. Namun, modal awal yang ditanggung oleh pemodal harus dikeluarkan terlebih dahulu baru hasilnya dibagi dua dengan pengelola. Sedangkan biaya yang ditanggung dari pengelola sama sekali tidak dikeluarkan saat pembagian hasil. Bentuk atau pola pelaksanaan inilah yang menjadi permasalahan di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Oservasi awal, diperoleh data bahwa kerjasama dengan sistem bagi hasil, pemodal mengajukan syarat bahwa pembagian hasil harus dilakukan setelah panen. Melalui sistem bagi hasil ini ditemukan data bahwa adanya ketidak seimbangan antara pihak pemodal dengan pengelola (Ermawati (Pengelola bawang), 2017). Modal dari pemodal diperhitungkan dan dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi. Sementara dana terhadap pekerja, modal yang dikeluarkan tidak dihitung sebagai modal. Artinya, pemodal lebih diuntungkan daripada pengelola.

Mencermati fakta ini, bahwa pihak pengelola tidak mendapatkan hak sesuai proporsinya. Ditemukan adanya ketidak

seimbangan atau ketidakadilan dalam pembagian hasil antara pemodal dengan pengelola. Fakta tersebut tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ada di dalam ekonomi Islam yang menetapkan pentingnya atas keadilan antara pihak pemodal dengan pengelola.

Berdasarkan penjelasan di atas masalah ini sangat menarik untuk diteliti dan apakah kerjasama bagi hasil seperti ini diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam? Hal ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

***“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kongsiladang Pertanian Bawang (Studi Kasus di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)”***.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar tidak terjadinya pembahasan yang mengambang dalam penelitian ini. Maka dalam penulisan ini hanya dibahas tentang pelaksanaan sistem *kongsiladang* pertanian bawang dengan sistem modal yang hanya dikeluarkan dari salah satu pihak saja yaitu dari pemodal.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan maka penting untuk merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *kongsiladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan sistem *kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- 1.3.2 Apa tanggapan petani bawang terhadap sistem *kongsi ladang* pertanian bawang di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- 1.3.3 Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### 1.4 Signifikansi Penelitian

- 1.4.1 Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya petani agar mengetahui hukum dari sistem pelaksanaan *kongsi ladang* menurut Islam.
- 1.4.2 Sebagai sumbangan ilmu dan pengetahuan bagi tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang sistem pelaksanaan bagi *kongsi ladang* tanaman bawang menurut hukum Islam khususnya di Jorong Galagah Kenagarian Batu Bagirik Alahan Panjang.

### 1.5 Studi Literatur

Pada penulisan skripsi ini, tinjauan studi literatur yang digunakan yaitu dengan meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain tentang bagi hasil. Sejauh data yang diperoleh yaitu ada beberapa karya ilmiah yang membahas bagi hasil. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi menurut Analisis Muzara'ah dan Ijarah (Studi Kasus di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambancang Kecamatan Kuranji Kota Padang) yang ditulis oleh Yuliwati,

BP.306.228. Pembahasan tentang bagi hasil kerja sama tanaman padi. Adapun dalam pengelolaan tanaman padi adakalanya hasil panen bertambah dan adakalanya berkurang. Sehingga, setiap kali panen tanaman padi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik lahan tentunya berbeda pula. Sementara kerja sama bagi hasil di jalan tunggang ini yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik lahan ditetapkan dengan bagi hasil rata-rata. Setiap kali panen tanaman padi, layaknya ijarah. Apabila hasil panen bertambah, pemilik lahanlah yang merugi karena tidak mendapat bagi hasil yang seharusnya lebih didapat. Sementara, jika terjadi kerugian atau berkurangnya hasil panen, maka petani penggarap yang merugi karena harus mencukupkan bagi hasil sejumlah panen sebelumnya.

- 1.5.2 Praktek Permodalan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Kenagarian Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Ditulis oleh Marinir Arif BP. 307.377. Pokok permasalahan yang dibahas dalam judul ini adalah tentang fenomena yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana yaitu "*permodalan basaraik*" atau kata lain permodalan bersyarat. Bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani kolam ikan dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Permodalan bersyarat ini dilakukan karena masyarakat yang tidak memiliki modal dalam membenahi kolam ikanya. Kemudian pemberian modal yang dilakukan oleh juragan sebagai pemodal ialah dengan cara menghutangkan benih ikanya kepada masyarakat yang tidak mampu. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal yaitu pada saat petani itu panen, dengan syarat hasil panen itu hanya boleh dijual pada juragan atau penjual benih ikan tersebut dengan harga yang ditentukan oleh juragan itu. Melihat fenomena tersebut apakah praktek permodalan bersyarat yang dilakukan oleh

masyarakat Kenagarian Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan karya-karya ilmiah di atas yang ditinjau sebagai rujukan daripada masalah yang diteliti. Perbedaannya dengan masalah yang diteliti yaitu membahas mengenai kerjasama petani bawang yang sistem bagi hasilnya antara pihak pengelola bawang sebagai pemilik lahan dengan pemodal adanya pihak yang dirugikan. Di dalam pembagian hasil pemodal lebih menguntungkan daripada si pemilik lahan (pengelola bawang) karena sebelum pembagian hasil dibagi, modal yang ditanggung dari pemodal harus dikeluarkan terlebih dahulu sementara, modal yang ditanggung pengelola bawang tidak dikeluarkan saat bagi hasil. Bahwa pada masalah yang diteliti ini modal tidak sepenuhnya dari pemodal. Dalam hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan antara pihak pemodal dengan pihak pengelola. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### **1.6 Kerangka Teori**

Prinsip kerjasama dalam Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sektor yang nyata juga tak luput dari adanya prinsip kerja sama bagi hasil. Di satu sisi, ada pihak yang kurang dalam biaya atau modal tetapi memiliki lahan sektor pertanian. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani tetapi tidak mempunyai lahan pertanian. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian.

Istilah dalam fiqh muamalah yang digunakan untuk kerja sama bagi hasil seperti akad *mudharabah*, *musyarakah muzara'ah* dan *musaqah*.



Pertama, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal) yang disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100%) kepada pihak pengelola yang disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Kedua, *muzara'ah* adalah suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan mereka. Adapun rukun muzara'ah yaitu, 'Aqid ialah pemilik tanah dan penggarap, Ma'qud 'alaih yaitu objek akad, shigat yaitu ijab dan qabul (Mardani, 2012:237).

Ketiga, *musyarakah atau syirkah* adalah percampuran salah satu dari dua harta dengan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Secara hakikatnya *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula. Adapun rukun dan syarat-syarat akad musyarakah ialah, 'Aqidain (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai kepantasan dalam melakukan transaksi yakni baligh dan berakal, Ma'qud 'alaih (objek syirkah) yakni modal dan keuntungan disyaratkan modal harus jelas jumlahnya, modal diserahkan secara tunai, kemudian keuntungan dibagi antara para pihak yang berserikat menurut kesepakatan, kemudian ijab dan kabul (shigat) disyaratkan jelas dan dinyatakan dalam keizinan para pihak yang berserikat dalam mencampurkan modalnya (Rozalinda, 2016:192-194).

Keempat, *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala

sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Rozalinda, 2016:225).

Untuk itu agar suatu kerja sama atau suatu usaha dengan adanya sistem bagi hasil perlu diterapkan prinsip-prinsip kerja sama yang terdapat di dalam Islam. Prinsip-prinsip muamalah yang terdapat di dalam hukum Islam ialah Mubah, Halal, Sesuai dengan ketentuan syariat atau aturan pemerintah, Azas manfaat, Azas maslahat, Azas kerelaan, Niat, Azas tolong-menolong. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar suatu usaha atau suatu bentuk kerja sama yang dilakukan sesuai dengan prinsip atau azas tersebut agar suatu perserikatan itu dilakukan tidak ada mudahratnya baik bentuk dirugikan ataupun dipaksa.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk masalah hukum tidak menggunakan angka atau sesuatu yang bisa dihitung (Meleong, 2007:6).

### **1.7.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan (Arikunto, 2002:107).

Adapun informan dalam penelitian ini ialah petani atau masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketua Jorong, dan wali Nagari.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan dan Pemilihan Sumber Data

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti yaitu dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi.

#### 1.7.3.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau (responden) (Adi, 2004:72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai pemilik lahan (pengelola), pemodal dan masyarakat Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang.

#### 1.7.3.2 Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi, 2004:70).

Pada penelitian ini objek yang diobservasikan yaitu pelaksanaan sistem *kongsi ladang* di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan kemudian bisa digambarkan dan dijelaskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian maka selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Selanjutnya juga berupaya mengupas dan mencermati masalah ini dari Al-Quran, Hadis dan juga kajian fiqh muamalah yang berkaitan langsung tentang kerjasama yang terjadi di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan sistem *kongsi ladang* yaitu *kongsi ladang* pertanian bawang.

